



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 44 /PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.


Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

AGUNG SUTOPO

Sekretaris



AMIN NURHATTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 44 /PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GUBUG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA PENADARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARJO	L	RT 004 RW 002
2	GUS MAMUN	L	RT 003 RW 005
3	PASIKUN	L	RT 001 RW 005

2. DESA GELAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERNA SULISTIANINGSIH	P	RT 002 RW 003
2	RAHMAT WISNU A.	L	RT 001 RW 003
3	WAWAN SANTOSO	L	RT 001 RW 003

3. DESA NGROTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI USMAN HASAN	L	RT 003 RW 002
2	KAMDUN	L	RT 002 RW 005
3	ARIS ARDIYANTO	L	RT 003 RW 002

4. DESA GINGGANGTANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR KAMAL	L	RW 003 RW 001
2	LULUT CHUNAEFI	L	RT 001 RW 004
3	HARSONO	L	RT 001 RW 001

5. DESA JEKETRO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SHOHIB AL HALIM	L	RT 002 RW 002
2	ROFSANJANI	L	RT 001 RW 003
3	KHASAN MUNDHORI	L	RT 004 RW 002

6. DESA SABAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARKONI	L	RT 005 RW 001
2	MULYANI	L	RT 009 RW 002
3	MUKLAS	L	RT 008 RW 002

7. DESA MLILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGONDO	L	RT 002 RW 006
2	ZANIK RIZAL	L	RT 002 RW 004
3	ABDUL LATIF	L	RT 002 RW 004

8. DESA KEMIRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASIKHIN	L	RT 005 RW 002
2	NARKO	L	RT 004 RW 004
3	ARI SUSWASANA	L	RT 003 RW 003

9. DESA PAPANREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARNO	L	RT 001 RW 002
2	NUR AINI MAHMUDAH	P	RT 005 RW 002
3	DODIK PURNOMO	L	RT 001 RW 002

10. DESA KUNJENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSMINTO	L	RT 001 RW 002
2	MUHAMAD KASURI	L	RT 001 RW 002
3	MUHAMAD ALIMIN	L	RT 002 RW 003

11. DESA TRISARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHMUDI	L	RT 001 RW 002
2	SIGIT WINARSO	L	RT 001 RW 001
3	MASROKAN	L	RT 001 RW 003

12. DESA KUWARON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDIK MASKHUDI	L	RT 001 RW 001
2	EKO WAHYU PRAYITNO	L	RT 003 RW 006
3	ALI MUSTOFA	L	RT 002 RW 004

13. DESA ROWOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISKAK	L	RT 002 RW 003
2	WAHYUDI	L	RT 002 RW 002
3	MULYADI	L	RT 003 RW 004

14. DESA GUBUG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI UTOMO	L	RT 003 RW 001
2	SIGIT NUGROHO	L	RT 002 RW 012
3	JOKO PURNOMO	L	RT 005 RW 005

15. DESA PRANTEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARQOM HAMDANI	L	RT 001 RW 002
2	ACHMAD RIFAI	L	RT 003 RW 002
3	MUHAMMAD TRIHONO HADI	L	RT 001 RW 002

16. DESA JATIPECARON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURYADI	L	RT 003 RW 001
2	HARTONO	L	RT 002 RW 003
3	DIAH ANDRIYANI	P	RT 004 RW 003

17. DESA BATURAGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASRURI	L	RT 003 RW 001
2	HARNO	L	RT 001 RW 004
3	EKO ENDAH PUJI LESTARI	P	RT 007 RW 003

18. DESA TAMBAKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS MUNDIR	L	RT 003 RW 003
2	ENDAH VERAWATI	P	RT 001 RW 003
3	SUHARNO	L	KAMPUNG KAUMAN RT 003 RW 002

19. DESA RINGINKIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBEKHAN	L	Ringinkidul
2	MUNIF SYAIFURROSAD	L	RT 001 RW 002
3	WENY WIDYASTUTI	P	RT 002 RW 003

20. DESA RINGINHARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURIMAN	L	RT 003 RW 001
2	MOH. MASRUHIN	L	RT 003 RW 003
3	KASMIJAN	L	RT 003 RW 006

21. DESA TLOGOMULYO


NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI MUSTOFA	L	RT 002 RW 004
2	GINANJAR ATMA NUGRAHA	L	RT 001 RW 005
3	MOHAMMAD BAGIYO A.R.	L	RT 002 RW 004

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris


AMIN NURHATTA